

# Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

## Tentang Produk

Asuransi Jiwa PRUFuture merupakan produk asuransi jiwa tradisional seumur hidup dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan manfaat perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia sampai dengan usia 120 tahun dan Manfaat Bebas Premi, dengan pilihan Masa Pembayaran Premi 5/10/15 tahun. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah Indonesia (IDR) dan Dolar Amerika Serikat (USD), serta memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Produk ini hanya dipasarkan secara khusus kepada Warga Negara Indonesia yang berada dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang berlisensi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi OJK.

Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Tertanggung	Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, yang dapat terdiri atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika diadakan) sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Penanggung	PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia"), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Utama meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Manfaat Asuransi	Manfaat Asuransi yang dibayarkan
Manfaat Meninggal Dunia	Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar 100%, Polis akan berakhir.
Manfaat Bebas Premi	Apabila Tertanggung Utama mengalami Kondisi Kritis (sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan 60 Kondisi Kritis) setelah melewati Masa Tunggu Kondisi Kritis dan dalam Masa Pembayaran Premi, serta Penanggung telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi dari Pemegang Polis, maka Pemegang Polis akan dibebaskan dari sisa Premi yang belum dibayarkan dan Polis tetap berlaku. Masa Tunggu Kondisi Kritis yaitu 90 hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi.

## Syarat Pertanggungan Asuransi Jiwa PRUFuture

Usia Masuk Tertanggung Utama				Usia Masuk Pemegang Polis Min 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)	Masa Pertanggungan Masa Pertanggungan hingga Tertanggung Utama berusia 120 tahun (usia sebenarnya)
Mata Uang Rupiah					
Usia Masuk*	Masa Pembayaran Premi				
	5 tahun	10 tahun	15 tahun		
1 – 60	√	√	√		
61 – 65	√	√	N/A		
66 – 70	√	N/A	N/A		
Mata Uang Dolar Amerika Serikat					
Usia Masuk*	Masa Pembayaran Premi				
	5 tahun	10 tahun	15 tahun		
1 – 55	√	√	√		
*Ulang tahun berikutnya					
Premi Minimum: Rp500.000 / USD100 per bulan Maksimum: N/A		Minimum / Maksimum Uang Pertanggungan Minimum: Rp300.000.000/USD100.000 Maksimum: N/A			

## Manfaat PRUFuture

(Keterangan lengkap mengenai Manfaat Asuransi, termasuk syarat-syarat dan pengecualian tercantum pada Polis, berlaku dan mengikat)

## Manfaat Meninggal Dunia

- Manfaat Asuransi adalah sejumlah pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Polis.
- 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa PRUFuture apabila Tertanggung Utama meninggal dunia dalam masa berlakunya Asuransi Jiwa PRUFuture dan pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung dan Polis menjadi berakhir.
- Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada nomor 2, dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia sebelum berusia 5 (lima) tahun maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus Uang Pertanggungan, sesuai dengan ketentuan berikut:

Usia Tertanggung Utama pada saat meninggal dunia	% Uang Pertanggungan
1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%

## Manfaat Bebas Premi

- Dalam hal Tertanggung Utama mengalami Kondisi Kritis (sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan 60 Kondisi Kritis) dalam Masa Pembayaran Premi Asuransi Jiwa PRUFuture, dan Penanggung telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi dari Pemegang Polis, maka Pemegang Polis akan dibebaskan dari sisa Premi Asuransi Dasar yang belum dibayarkan dan pertanggungan Asuransi Jiwa PRUFuture atas Tertanggung Utama tetap berlaku.
- Apabila pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi yang diajukan oleh Pemegang Polis berdasarkan Ketentuan Khusus Polis telah disetujui oleh Penanggung, maka Pemegang Polis akan dibebaskan dari sisa Premi Asuransi Dasar yang belum dibayarkan sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terdekat setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui sampai dengan salah satu di bawah ini terjadi lebih dahulu:
  - Tanggal akhir Masa Pembayaran Premi Asuransi Jiwa PRUFuture; atau
  - Tanggal Asuransi Jiwa PRUFuture berakhir, antara lain:
    - Tanggal Tertanggung Utama meninggal dunia;
    - Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung sesuai dengan ketentuan dalam Polis; atau
    - Tanggal Polis disetujui oleh Penanggung untuk ditebus (*Surrender*).

3. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada nomor 2 di atas, apabila pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi yang diajukan oleh Pemegang Polis berdasarkan Ketentuan Khusus Polis telah disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran apapun dengan alasan dan cara apapun.
4. Dalam hal tidak pernah terdapat pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi sampai akhir Masa Pembayaran Premi Asuransi Jiwa PRUFuture, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Bebas Premi atau mengembalikan pembayaran apa pun.

## Fasilitas

1. Pemulihan Polis  
Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
2. Penebusan Polis (*Surrender*)  
Penebusan Polis (*Surrender*) adalah penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggung dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.  
Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan ketentuan:
  - a. Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis dan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh Penanggung, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
  - b. Jumlah nilai *Surrender* yang akan dikembalikan pada saat penyerahan akan dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\left( \frac{n - t * FP}{n} \right) \times FT \times P$$

$$n = (120 - \text{usia masuk (ulang tahun berikutnya)} + 1) \times 12$$

Dimana:

- n* : Masa pertanggung (dalam bulanan).
- t* : Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Pertanggung sampai saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.
- FP* : Faktor penyesuaian, yaitu rasio antara total Premi yang harus dibayarkan dibagi dengan total Premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis.
- FT* : Faktor tebus, sesuai dengan Lampiran Faktor Penebusan Polis berdasarkan tahun Polis ketika pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.
- P* : Total Premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis sampai saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.

Tahun Polis Ke-	Faktor Tebus (FT)	Tahun Polis Ke-	Faktor Tebus (FT)
1	0%	16	30%
2	0%	17	34%
3	0%	18	38%
4	2%	19	42%
5	3%	20	46%
6	5%	21	50%
7	7%	22	55%
8	9%	23	60%
9	11%	24	65%
10	13%	25	70%
11	15%	26	76%
12	17%	27	82%
13	20%	28	88%
14	23%	29	94%
15	26%	≥30	100%

### Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

Dengan tetap memperhatikan Syarat Pertanggungan Asuransi Jiwa PRUFuture, pengajuan Polis Asuransi Jiwa PRUFuture wajib memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:

1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemegang Polis;
2. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
3. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Penanggung;
4. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku;
5. Bukti pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Penanggung;
6. Bukti kepemilikan rekening dengan mata uang asing atas nama Pemegang Polis untuk pengajuan Polis dengan mata uang dolar Amerika Serikat (USD);
7. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung.

### Premi

1. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan Polis. Premi untuk produk Asuransi Jiwa PRUFuture tergantung pada usia, jenis kelamin, Masa Pembayaran Premi, frekuensi pembayaran Premi, dan Uang Pertanggungan.
2. Terdapat 3 pilihan Masa Pembayaran Premi yaitu 5, 10, dan 15 tahun.
3. Apabila Uang Pertanggungan yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Penanggung, maka Penanggung akan memberikan potongan Premi dengan kriteria sebagai berikut:

- Mata Uang Rupiah

Grup	Uang Pertanggungan	Potongan Premi
1	< Rp500.000.000	0%
2	Rp500.000.000 – Rp849.999.999	5%
3	Rp850.000.000 – Rp1.699.999.999	20%
4	Rp1.700.000.000 – Rp4.999.999.999	30%
5	≥ Rp5.000.000.000	40%

- Mata Uang Dolar Amerika Serikat

Grup	Uang Pertanggungan	Potongan Premi
1	< USD250.000	0%
2	USD250.000 – USD499.999	10%
3	USD500.000 – USD749.999	15%
4	≥ USD750.000	20%

4. Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
5. Terdapat 4 pilihan frekuensi pembayaran Premi yaitu:
  - Bulanan;
  - Tiga bulanan;
  - Enam bulanan; atau
  - Tahunan.
6. Besar Premi untuk setiap frekuensi pembayaran Premi ditentukan oleh faktor tertentu (modal faktor) yang mempengaruhi besarnya Premi tersebut, yakni sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	11
6 (enam) bulanan	5.7
3 (tiga) bulanan	2.9
Bulanan	1

Dalam hal terdapat perubahan frekuensi pembayaran Premi, maka akan terdapat perubahan Total Premi yang disetahunkan.

### Biaya

1. Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, termasuk biaya pemeriksaan Kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUFuture.
  2. Pajak akan dikenakan setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
- Keterangan bahwa pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada ketentuan umum dan khusus polis.

### Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko status Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- Membayarkan Premi secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Penanggung
- Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Penanggung jika ada perubahan.

### Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)?

- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung.
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli (yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh Penanggung) dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
- Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis.
- Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan perubahan Polis dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

### Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (pengecualian manfaat)?

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada) secara tidak benar (ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi) dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik.
2. Jika meninggalnya Tertanggung Utama disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - d. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung Utama, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
  - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun.

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Bebas Premi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
  - b. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama sebelum Tanggal Mulai Perlindungan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
  - c. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama yang disebabkan:
    - i. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
    - ii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
    - iii. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama;
    - iv. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
    - v. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Tertanggung Utama;
    - vi. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen medis atas diri Tertanggung Utama;
    - vii. Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifest dan/atau sebagai awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
    - viii. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
    - ix. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, atau kerusuhan sipil;
    - x. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
    - xi. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
    - xii. Tertanggung Utama mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Tertanggung Utama oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan polis batal dan manfaat asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis.

#### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis

1. Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
  2. Apabila Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan belum pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*), Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Penanggung, dengan mengisi Formulir Pemulihan Polis secara lengkap dan benar, serta memenuhi persyaratan berikut:
    - a. Tertanggung Utama belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
    - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
    - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
    - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
    - e. Memenuhi syarat seleksi risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
    - f. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
- Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggunganan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.
  - Dalam hal terjadi Pemulihan Polis, maka Penanggung berhak untuk melakukan penyesuaian Premi.
  - Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* dan/atau tanggal Polis berakhir sampai dengan tanggal Pemulihan Polis.

### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Pertanggungungan berakhir?

Asuransi Jiwa PRUFuture ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung dan/atau Pemegang Polis berdasarkan Ketentuan Polis;
  - Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
  - Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
  - Tanggal Akhir Pertanggungungan Asuransi Jiwa PRUFuture;
  - Tertanggung Utama meninggal dunia; atau
  - Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Jiwa PRUFuture, disetujui oleh Penanggung,
- Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungungan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis.

### Bagaimana cara melakukan Penebusan Polis?

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis dan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh Penanggung, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

### Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?



**Dapatkan Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Kami <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>



**Isi Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.



**Persiapkan dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Kami <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>



**Serahkan/kirimkan Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia atau Kondisi Kritis, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diagnosis untuk pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi atau sejak tanggal Tertanggung Utama meninggal dunia untuk pengajuan klaim meninggal dunia.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi klaim disetujui oleh Penanggung.

## Ilustrasi Produk Asuransi

## Ilustrasi Manfaat

Bapak Bayu, membeli produk Asuransi Jiwa PRUFuture saat berusia **30 tahun** dengan Premi sebesar **Rp513.000/Bulan** untuk masa pembayaran premi selama **10 tahun** dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar **Rp500.000.000**. Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi PRUFuture yang dimiliki Bapak Bayu:



## Catatan:

- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, Nilai Tunai dapat berbeda pada setiap nasabah.

## Risiko yang perlu Anda ketahui

Beberapa risiko yang perlu anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

## 1) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Penanggung akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

## 2) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.



### 3) Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Prudential Indonesia memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki *credit rating* yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.

### 4) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada Tenaga Pemasar dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

**1500085**

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB

Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15

Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

- **E-mail:** [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- **Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.**

**Catatan Penting**

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai Asuransi Jiwa **PRU**Future dan bukan sebagai Polis yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance jika pengajuan SPAJ Anda disetujui.
- PT Prudential Life Assurance dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar perlindungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan Polis.
- Anda dapat menerima penawaran produk lain dari PT Prudential Life Assurance atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT Prudential Life Assurance apabila dianggap perlu.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).